



**PUTUSAN**

Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samsul Asri, S.H.,M.H dkk** Advokat berkantor di jalan Brantas 2 No. 15 (Bukit Baruga) Kelurahan Antang Kecamatan manggala Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kel.Bangkala, Kec.Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 22 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, Menikah pada hari Minggu 11 Oktober 2015 di hadapan KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar

**Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



serta dicatat dalam Register Nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.0613/59/X/2015.

2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan memilih tinggal bersama di Kel.Barana , Kec.Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa hingga saat ini usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 bulan akan tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul);
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Anak serta Harta Bersama (gono-goini);
5. Bahwa pada bulan November 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa adapun latar belakang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat memiliki gangguan seksualitas (lemah syahwat) serta Tergugat yang tidak dapat menjaga agar keluarga Tergugat tidak turut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi serta tidak lagi tinggal/hidup bersama sejak bulan Desember 2015 hingga saat ini;
8. Bahwa dikarenakan oleh tidak tinggal/hidup bersamanya antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan cara tidak pernah lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian sangat berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan Talak Satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, baik meminta bantuan kepada keluarga Tergugat maupun melalui keluarga Penggugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu

**Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat sekarang mengajukan gugatan Perceraian ini, agar penggugat diceraikan dari Tergugat;

11. Bahwa untuk gugatan ini, Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menentukan besarnya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0613/59/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.2

**B. Saksi :**

1. Nama : **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama tetapi belum pernah melakukan hubungan suami isteri.
  - Bahwa sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat ada gangguan seksual (lemah syahwat).
  - Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali.

**Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- 2. Nama : **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, tetapi belum pernah melakukan hubungan suami isteri.
  - Bahwa sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat ada gangguan seksual (lemah syahwat).
  - Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali.
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

**Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat/kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat memiliki gangguan seksualitas (lemah syahwat) serta Tergugat yang tidak dapat menjaga agar keluarga Tergugat tidak turut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, namun demikian kepada Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**





Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Makassar dengan demikian Pengadilan Agama makassar berwenang secara relatif mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu : Antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri telah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2015 karena Tergugat ada gangguan seksual (lemah syahwat), akhirnya sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

**Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2015.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada gangguan seksual (lemah syahwat).
- Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2015 yang dipicu akibat dari Tergugat ada gangguan seksual (lemah syahwat).

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali.

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang selama itu pula tidak pernah bersatu kembali dan sudah membiarkan antara satu dengan yang lain serta tidak ada lagi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah

**Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**





tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

**Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, SH., MH.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hanan, SH., MH.**

**Drs. H. Imbalo, SH., MH.**

**Drs. H. Maddatuang**

Panitera Pengganti

**Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Administrasi : Rp. 50.000,00
  3. Panggilan : Rp.320.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.411.000,00  
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

**Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 1608/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)